



KEPALA DESA KAPENCAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR
NOMOR 9 TAHUN 2017

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kapencar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor);
18. Peraturan Desa Kapencar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun 2018(Lembaran Desa Kapencar Tahun 2017 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.500.058.000,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.		550.516.102,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.		707.040.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.		24.210.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.		235.577.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>		<u>0,-</u>
Jumlah Belanja			<u>Rp. 1.517.343.102,-</u>
Surplus/Defisit		Rp.	17.285.102,-
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		37.285.102,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>		<u>20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)			Rp.
17.285.102,-			

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 82.570.000,-
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.417.488.000,-
 - c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah Rp. 0,-
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah Rp.....
 - b. Hasil Aset Desa sejumlah Rp. 82.570.000,-
 - c. Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah Rp.....
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 0,-
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dana Desa sejumlah Rp. 885.217.000,-
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 18.718.000,-
 - c. Alokasi Dana Desa Rp. 458.553.000,-

- d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah Rp. 55.000.000,-
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah Rp.....

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah Rp.....
- b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp.....

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 550.516.102,-
- b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp. 707.040.000,-
- c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 24.210.000,-
- d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 235.577.000,-
- e. Belanja Bidang tak terduga sejumlah Rp. 0,-

(2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 166.280.000,-
- b. Operasional Pemerintahan Desa Rp. 86.694.912,-
- c. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD Rp. 32.630.000,-
- d. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa dan Pemilihan BPD Rp. 91.316.000,-
- e. Pembayaran Insentif RT/RW dan Rp. 61.560.000,-
- f. Pembayaran Penghasilan tenaga Pembantu diluar Perangkat dan Pendamping Desa Rp. 20.400.000,-
- g. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 82.570.000,-
- h. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 6.665.190,-
- i. Pembayaran Insebtif Petugas Pencerah Desa Rp. 2.400.000,-

f. Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Keg. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Desa Rp. 80.660.000,-
- b. Keg. Pemb Spal dan Gorong – gorong Rp. 12.000.000,-
- c. Keg. Pemb Jalan Pemukiman Rp. 60.380.000,-
- d. Keg. Pemb Gedung Serba Guna Rp. 450.000.000,-
- e. Keg. Pemb Perbaiki rumah sehat untuk warga miskin Rp. 30.000.000,-
- f. Keg. Pengadaan Jaringan Internet Kantor Desa Rp. 17.000.000,-
- g. Keg. Bantuan Stimulan pemb Jamban Sehat untuk warga miskin Rp. 30.000.000,-
- h. Keg. Pemeliharaan Lapangan Olah Raga Rp. 27.000.000,-

g. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Keg. Hari Jadi Wonosobo Rp. 3.375.000,-
- b. Keg. HUT RI Rp. 1.500.000,-
- c. Keg. Pemberian uang hadiah untuk Pelajar SD dan SMP yg berprestasi Rp. 3.375.000,-
- d. Fasilitasi kegiatan Linmas Rp. 15.960.000,-

h. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. Keg. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Masyarakat Rp. 98.736.500,-
- b. Keg. Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 71.290.000,-
- c. Keg. Pengelolaan Sampah bersekala rumah tangga Rp. 41.660.500,-
- d. Fasilitasi Tenaga sukarelawan untuk penanganan Bencana Rp. 8.212.000,-
- e. Bantuan Operasional KPMD Rp. 5.000.000,-
- f. Bantuan Oerasional LPMD Rp. 5.640.000,-
- g. Menyusun perencanaan dan penganggaran yg berpihak kepada Warga miskin dan kelompok perempuan Rp. 3.250.000,-
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Masyarakat desa untuk pengembangan Ekonomi Rp. 1.788.000,-

- i. Belanja tak terduga:
a. Keg. Belanja tak terduga Rp. 0,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 37.285.102,-
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 20.000.000,-
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah Rp. 12.285.102,-
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 25.000.000,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp.....
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Penyertaan Modal kepada BUMDes Rp. 20.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Desa ini, terdiri dari:

- a. Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan,jenis,rincian dan obyek Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa,Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
d. Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kapencar
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di desa Kapencar
Pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO
BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2017 NOMOR 9

